



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014...

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tentang Tim Pengelola Media Sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA
- A. Penanggung Jawab bertugas:
1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola media sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
  2. Bertanggung jawab terhadap keberadaan Media Sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
- B. Tim Pengelola Media Sosial bertugas :
1. mengkoordinasikan tugas, melengkapi, menyusun dan mengupdate data yang akan dipublikasikan

Tambahan...

2. mengkoordinasikan Penyimpanan data yang telah dipublikasikan
3. bertanggung jawab terhadap Persiapan data/informasi dan mempublikasikan
4. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Media Sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab dan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal *12 Januari* 2026

KEPALA,

DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A.





Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEBUDAYAAN (*KUNDHA  
 KABUDAYAN*) DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : *B/400.6/1182/017*  
 TANGGAL : *12 Januari 2026*

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
 DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) DIY

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )
Tim Pengelola Media Sosial	Sekretaris Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )
	Kepala Subbagian Program Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) DIY
	Kepala Seksi Perencanaan
	Kepala Seksi Monitoring dan evaluasi
	Kepala Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda
	Kepala Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda
	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan warisan budaya tak benda
	Kepala Seksi Permuseuman
	Kepala Seksi Bahasa
	Kepala Seksi Sejarah
	Kepala Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru
	Kepala Seksi Pertunjukan
	Kepala Seksi Adat dan Tradisi
	Kepala Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya
	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya
Staff Program Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) DIY	

KEPALA,   
  
 DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A.